



PERATURAN AKADEMIK 2017 FAKULTAS EKONOMI



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

1/1/2017

BUKU PERATURAN AKADEMIK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



SAMARINDA

2017

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan kepada saudara pembaca : Buku Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Buku Peraturan Akademik ini merupakan informasi lengkap tentang Administrasi Akademik, Administrasi Umum, Kurikulum/Sylabi dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi. Oleh karena itu sebagai pedoman, buku ini wajib dimiliki oleh setiap civitas akademika Fakultas Ekonomi, khususnya mahasiswa.

Buku ini merupakan buku pedoman yang dipergunakan pada tahun akademik 2017/2019, untuk itu mungkin masih terdapat banyak kekurangan, walaupun demikian buku ini diharapkan dapat membantu kepada setiap civitas akademika Fakultas Ekonomi, dalam melakukan proses belajar mengajar.

Kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan tenaga sehingga terbitnya buku ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, Januari 2017

Dekan

WAWASAN ALMA MATER

Wawasan Alma mater adalah konsepsi yang mengandung anggapan sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi harus benar-benar merupakan Lembaga Ilmiah sedangkan Kampus benar-benar merupakan Masyarakat Ilmiah
2. Perguruan Tinggi sebagai Alma Mater (ibu asuh) merupakan satu kesatuan yang bulat dan mandiri dibawah Pimpinan Rektor sebagai Pimpinan Utama.
3. Keempat unsur Cevitas Akademik, yakni Dosen Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, kepadanya melalui Alma Mater mangabdi kepada rakyat, bangsa dan negara dengan jalan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Keempat unsur Sivitas Akademik dalam upaya menegakkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Ilmiah dan Kampus sebagai Masyarakat Ilmiah melaksanakan Tri Karya yakni :
 - INSTITUSIONALISASI
 - PROFESIONALISASI
 - DAN TRANSPOLITASI

Tata pergaulan didalam lingkungan Perguruan Tinggi dan kampus didasarkan atas azaz kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan hidup Pancasila.

**DAFTAR NAMA DOSEN DAN MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL/GENAP JURUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

No	Nama Pembina Mata Kuliah	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah Semester Ganjil	Mata Kuliah Semester Genap
1	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, SE., MM	Guru Besar	Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro Metodologi Penelitian Ekonomi Manajerial	Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Makro Riset Pemasaran
2	Prof. Dr. LCA. Robin Jonathan, MM., M.Si	Guru Besar	Bahasa Inggris Pengantar Manajemen Manajemen Keuangan I Metodologi Penelitian Studi Kelayakan Bisnis Perilaku Organisasi Seminar Manajemen	Pengantar Bisnis Manajemen Strategik Manajemen Keuangan Internasional Manajemen Keuangan II
3	Dr. Titin Ruliana, SE., MM., Ak	Lektor Kepala	Akuntansi Biaya I Penganggaran Perusahaan Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan Lanjutan I	Akuntansi Biaya II Merger dan Akuisisi Akuntansi Keuangan Lanjutan II Manajemen Biaya
4	Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM., M.Si	Guru Besar	Manajemen Sumber Daya Manusia I	Manajemen Sumber Daya Manusia II
5	Imam Nazarudin Latif, SE., M.Si., Akt	Lektor	Akuntansi Keuangan Menengah I Auditing I Akuntansi Keuangan Lanjutan I Audit Manajemen	Akuntansi Keuangan Menengah II Auditing II Analisa Laporan Keuangan Akuntansi Keuangan Lanjutan II
6	Eka Yudhyani, SE., M.Si	Lektor	Manajemen Pemasaran I Ekonomi Internasional Retail Marketing Komunikasi Bisnis Seminar Manajemen Pemasaran	Manajemen Pemasaran II Strategik Pemasaran Manajemen Operasional Internasional
7	Suyatin, SE., M.Si	Lektor	Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro Matematika Ekonomi Statistik Ekonomi II Ekonomi Internasional Ekonomi Pembangunan	Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Makro Statistik Ekonomi I Uang dan Pasar Modal

No	Nama Pembina Mata Kuliah	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah Semester Ganjil	Mata Kuliah Semester Genap
8	Dr. Dra. Ec. Elfreda Aplonia Lau, M.Si	Lektor Kepala	Pengantar Akuntansi I Riset Operasional Sistem Informasi Manajemen Seminar Teori Akuntansi Manajemen Perbankan	Pengantar Akuntansi II Manajemen Internasional Manajemen Persediaan Teori Akuntansi
9	Mardiana, S.E., M.M	Lektor	Manajemen Sumber Daya Manusia I Manajemen Koperasi Kesehatan Keselamatan Kerja	Manajemen Sumber Daya Manusia II Pemasaran Jasa Perilaku Konsumen
10	Rina Masithoh Haryadi, S.E., M.M	Asisten Ahli	Manajemen Keuangan I Manajemen Operasional I Kewirausahaan Seminar Manajemen Keuangan Seminar Manajemen Operasional	Bank & Lembaga Lainnya Manajemen Keuangan II Manajemen Operasional II Manajemen Operasional Jasa
11	Heriyanto, S.E., M.M	Asisten Ahli	Pengantar Manajemen Komunikasi Bisnis Perilaku Organisasi Manajemen Sumberdaya Manusia	Pengantar Bisnis Manajemen Strategik Manajemen Mutu Terpadu Manajemen Transportasi
13	Ida Rahmawati, S.E., M.M	Asisten Ahli	Sistem Informasi Manajemen Perilaku Organisasi Akuntansi Sektor Publik II Sistem Informasi Akuntansi II Kesehatan Keselamatan Kerja	Manajemen Mutu Akuntansi Sektor Publik I Sistem Informasi Akuntansi I Sistem Pengendalian Manajemen
14	Ivana Nina Esterlin Barus, S.E., M.Acc., Ak	Asisten Ahli	Pengantar Akuntansi I Akuntansi Sektor Publik II Sistem Informasi Akuntansi II Seminar Teori Akuntansi	Pengantar Akuntansi II Akuntansi Sektor Publik I Sistem Informasi Akuntansi I Sistem Pengendalian Manajemen
15	Sunarto, S.E., M.Si	Tenaga Pengajar	Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro	Teori Ekonomi Mikro Manajemen Sumber

No	Nama Pembina Mata Kuliah	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah Semester Ganjil	Mata Kuliah Semester Genap
			Ekonomi Internasional Ekonomi Pembangunan	Daya Manusia II Pemasaran Jasa
16	Andi Indrawati, S.E., M.M	Tenaga Pengajar	Kewirausahaan Manajemen Koperasi Auditing I	Analisa Laporan Keuangan Auditing II
17	Tagfirul Azhima Yoga Siswa, S.Kom., M.M	Tenaga Pengajar	Sistem Informasi Manajemen Komunikasi Bisnis	Pengantar Aplikasi Komputer Perilaku Konsumen
18	Murfat Effendi, S.E., M.M	Tenaga Pengajar	Akuntansi Manajemen Manajemen Keuangan I Riset Operasional	Manajemen Keuangan II Manajemen Keuangan Internasional
19	Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak	Tenaga Pengajar	Akuntansi Keuangan Lanjut I Audit Manajemen Seminar Teori Akuntansi	Akuntansi Keuangan Lanjut II Teori Akuntansi
20	Catur Kumala Dewi, S.E., M.M	Tenaga Pengajar	Statistik Ekonomi II Manajemen Keuangan I Studi Kelayakan Bisnis Seminar Mnj. Keuangan	Statistik Ekonomi I Uang dan Pasar Modal
21	EY. Suharyono, S.E., M.Si	Tenaga Pengajar	Perpajakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Manajemen Investasi Hukum Pajak
	Umi Kulsum, S.E., M.Si	Assisten Ahli	Sistem Informasi Manajemen	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Manajemen Operasional II Manajemen Operasional Jasa
22	Sarwo Eddy Wibowo, S.E.I., S.I.Kom., M.M	Tenaga Pengajar	Riset Operasional Manajemen Perbankan Seminar Mnj. Pemasaran	Manajemen Internasional Merger dan Akuisisi Manajemen Operasional Internasional
23	Nuriidha Matiin, S.S.T., M.M	Tenaga Pengajar	Akuntansi Biaya I	Akuntansi Biaya II Manajemen Biaya
24	Ir. Elvyani NH Gaffar, M.Si	Tenaga Pengajar	Komunikasi Bisnis Perilaku Organisasi	Sosiologi dan Politik
25	Aidar Erika Toding Pali, S.Pd., M.Hum	Tenaga Pengajar	Bahasa Inggris	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
26	Beatrix Tandirerung, S.E., M.Si	Tenaga Pengajar	Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro Ekonomi Internasional	Teori Ekonomi Makro


No	Nama Pembina Mata Kuliah	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah Semester Ganjil	Mata Kuliah Semester Genap
			Ekonomi Pembangunan	
27	Dr. Agustinus Dju, S.E., M.H., M.M	Tenaga Pengajar	Seminar Mnj. Keuangan Studi Kelayakan Bisnis	Aspek Hukum Dalam Ekonomi
28	Adisthy Shabrina Nurqamarani, BA., M.Sc	Tenaga Pengajar	Manajemen Pemasaran I Retail Marketing	Manajemen Pemasaran II Strategik Pemasaran Pemasaran Internasional
29	Faizal Reza, S.E., S.T., M.Sc	Tenaga Pengajar	Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro Statistik Ekonomi II Ekonomi Menejerial	Teori Ekonomi Mikro Statistik Ekonomi I
30	Danna Solihin, S.E., M.Si	Tenaga Pengajar	Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan Menengah I Penggangan Perusahaan	Analisa Laporan Keuangan Akuntansi Keuangan Menengah II Akuntansi Biaya II
31	Prof. Dr. H. Mulyadi Syp, M.M	Tenaga Pengajar	Perpajakan Perekonomian Indonesia Manajemen Risiko	Manajemen Investasi Hukum Pajak
32	Muhammad Maulana, S.E., Ak., M.Acc	Tenaga Pengajar	Akuntansi Biaya I Penggangan Perusahaan	Pengantar Akuntansi II
33	Muktar Abrani, S.E., M.M	Tenaga Pengajar	Pengantar Manajemen	Pengantar Bisnis Manajemen Strategik
34	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Lektor Kepala	Komunikasi Bisnis	Sosiologi dan Politik
35	Dr. Ir. Abdul Kholik Hidayah, MP	Lektor Kepala	Kewirausahaan Perilaku Organisasi	Ilmu Alamiah Dasar
36	Jumani, S.Hut, MP	Lektor Kepala		Ilmu Alamiah Dasar
37	Heni Ernawati, S.Hut., MP	Lektor		Ilmu Alamiah Dasar
38	Prof. Dr. F. L. Sudiran, M.Si	Guru Besar	Bahasa Inggris	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
39	Ir. H. Abdul Rahmi, MP	Lektor Kepala		Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
40	Dr. Abdul Munif, S.H., M.H	Lektor Kepala		Aspek Hukum Dalam Ekonomi
41	Dr. H. Abdul Rokhim, M.Hum	Lektor Kepala	Agama Islam	Aspek Hukum Dalam Ekonomi
42	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
43	Drs. Obeth Bani, M.Si	Lektor Kepala	Matematika Ekonomi	Statistik Ekonomi I
44	Prof. Dr. H. Jafar Haruna	Guru Besar	Bahasa Indonesia	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sosiologi dan Politik
45	H. Arpan, S.Pd., M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Nama Pembina Mata Kuliah	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah Semester Ganjil	Mata Kuliah Semester Genap
46	Dr. Ir. Akas Piningan Sujalu, MP	Lektor Kepala	Matematika Ekonomi	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
47	Prof. Dr. Suharno, SE., M.M	Guru Besar	Manajemen Pemasaran I Seminar Mnj. Pemasaran	Pemasaran Internasional
48	Hj. Norva Dewi, S.Ag., M.Ag	Tenaga Pengajar	Agama Islam	
49	Dr. Komela Avan	Tenaga Pengajar	Agama Kristen	
50	Pendeta Hendry S.Ag	Tenaga Pengajar	Agama Hindu / Buddha	
52	Jimmy Ardiansyah, S.T., M.M.T	Tenaga Pengajar	Matematika Ekonomi Statistik Ekonomi II	
55	Elline Chandra Naihasy, S.E., M.Si	Tenaga Pengajar	Akuntansi Biaya	
56	Dr. H. KAP M. Haryanto Bachroel, Drs. Ec., M.M	Tenaga Pengajar	Kewirausahaan Komunikasi Bisnis	
58	Yarno Abdy, S.Hut., M.M	Tenaga Pengajar	Riset Operasional	
59	Aji Mohammad Abidharta Whardana Hakim, S.E., M.M	Tenaga Pengajar	Riset Operasional	
60	Dr. H. Syahrumsyah Asri, S.H., M.Si	Tenaga Pengajar	Ekonomi Internasional Manajemen Koperasi	
61	Dr. Yurnalis Ngayoh, M.M	Tenaga Pengajar	Manajemen Perbankan	

Dekan,

Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M., Ak
NIDN. 1121036701

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Nomor : /SK/2017

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membuat Peraturan Akademik yang diperbaharui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
19. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama.
20. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik.
21. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2013
22. Peraturan Akademil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 98b/SK/2017tentang Peraturan Akademik

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat FE Untag1945 Samarinda adalah Perguruan Tinggi Swasta Di Samarinda.
- (2) Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah merupakan unit satuan pendidikan tinggi dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Pimpinan FE Untag 1945 Samarinda adalah Dekan dan Wakil Dekan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Untag 1945 Samarinda yang mengkoordinasi dan/atau kesenian tertentu.
- (5) Ketua Jurusan adalah pemimpin jurusan dalam FE Untag 1945 Samarinda Terdiri dari Ketua Jurusan Manajemen dan ketua Jurusan Akuntansi yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan Manajemen dan Akuntansi, teknologi dalam satu atau seperangkat cabang Ilmu pengetahuan Manajemen dan Akuntansi, teknologi dan /atau kesenian Manajemen dan Akuntansi.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (7) Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di FE Untag 1945 Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Untag 1945 Samarinda.
- (10) Mahasiswa semester lanjut adalah mahasiswa yang berada pada semester 9 sampai semester 14
- (11) Kartu Hasil Studi Mahasiswa (KHS) semester adalah hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk kartu hasil studi.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK

Pasal 2

- (1) FE Untag 1945 Samarinda menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Manajemen dan Akuntansi.
- (3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana.
- (4) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
- (5) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan sesudah pendidikan menengah.
- (6) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Sarjana untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan keahlian tertentu untuk praktik keprofesian.

Pasal 3

Gelar Akademik

- (1) Gelar Akademik Tingkat Sarjana adalah :
Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata satu (1)

No	Fakultas dan Program Studi		Gelar	
			Sebutan	Singkatan
1	Fakultas Ekonomi			
	1	Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.M.
	2	Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.Ak

Pasal 4

Sistem Kredit Semester

- (1) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
- (2) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester pendek.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
- (4) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan selama 9-10 minggu efektif yang terdiri atas 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan termasuk 2 minggu penilaiannya, penyelenggaraannya diatur sendiri.

- (5) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (6) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1(satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4(empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- (7) Jam Studi (JS) adalah satuan waktu tatap muka yang lamanya 50 menit.
- (8) Blok adalah satu kesatuan pembelajaran yang berisi beberapa mata kuliah sejenis yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Satu blok terdiri atas 4-8 SKS.

Tabel 2. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Program S1

Kegiatan/ Matakuliah	Tatap muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Jam Studi (JS)
Kuliah	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Praktikum	2 x 50 menit	100 menit	50 menit	2
Praktek Kerja Lapang	1 x 50 menit	100 menit	50 menit	4

Pasal 5 **Beban Kerja Dosen**

- (1) Beban kerja dosen dalam satu semester minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dan dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Satu SKS mengajar mata kuliah teori diartikan sebagai beban kerja dosen selama 50 menit untuk penyelenggaraan tatap muka terjadwal perminggu, 50 menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 50 menit untuk pengembangan bahan kuliah.
- (3) Satu SKS untuk penyelenggaraan tutorial diartikan sebagai beban kerja dosen selama 2 x 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa termasuk perencanaan dan penilaian.
- (4) Satu SKS untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban kerja di laboratorium/studio selama 3-4 jam per minggu dalam satu semester.
- (5) Satu SKS untuk membimbing praktek kerja lapangan diartikan sebagai beban bimbingan untuk sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa per semester termasuk kegiatan menguji.
- (6) Satu SKS untuk membimbing Tugas Akhir atau Skripsi diartikan sebagai beban bimbingan untuk 6 mahasiswa per semester termasuk kegiatan menguji.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 6 Kurikulum

- (1) Kurikulum yang digunakan di lingkungan Untag 1945 Samarinda adalah kurikulum berbasis KKNI
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi yang dasar penyeleggaraan program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum inti terdiri atas Kelompok matakuliah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (5) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta kekhasan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (6) Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

Tabel. 3 Kurikulum Jurusan Manajemen

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER I				
1	M 10103	MPK	Agama	3
2	M 10203	MPK	Bahasa Indonesia	3

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
3	M 10303	MPK	Bahasa Inggris	3
4	M 10403	MKK	Pengantar Manajemen	3
5	M 10502	MKK	Pengantar Akuntansi I	2
6	M 10602	MKK	Pengantar Ekonomi Mikro	2
7	M 10702	MKK	Pengantar Ekonomi Makro	2
8	M 10803	MKK	Matematika Ekonomi	3
JUMLAH SKS				21
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER II				
1	M 20903	MPK	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	3
2	M 21003	MPK	Ilmu Alamiah Dasar	3
3	M 21102	MBB	Peng. Aplikasi Komputer	2
4	M 21213	MKK	Pengantar Bisnis	3
5	M 21312	MKK	Teori Ekonomi Mikro	2
6	M 21402	MKK	Teori Ekonomi Makro	2
7	M 21512	MKK	Pengantar Akuntansi II	2
8	M 21612	MKK	Statistik Ekonomi I	2
9	M 21702	MPK	Sosiologi & Politik	2
JUMLAH SKS				21
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER III				
1	M 31822	MBB	Statistik Ekonomi II	2
2	M 31923	MKB	Manajemen Keuangan I	3
3	M 32023	MKB	Mnj. Sumber Daya Manusia	3
4	M 32123	MKB	Manajemen Pemasaran I	3
5	M 32223	MKB	Manajemen Operasional I	3
6	M 32322	MKB	Akuntansi Biaya I	2
7	M 32422	MKB	Ekonomi Internasional	2
8	M 32523	MKB	Kewirausahaan	3
JUMLAH SKS				21
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER IV				
1	M 42602	MKK	Aspek Hukum dlm Ekonomi	2
2	M 42722	MKK	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	2
3	M 42823	MKB	Manajemen Keuangan II	3
4	M 42923	MKB	Mnj. Sumber Daya Manusia II	3
5	M 43023	MKB	Manajemen Pemasaran II	3
6	M 43123	MKB	Manajemen Operasional II	3
7	M 43222	MKB	Manajemen Internasional	2
8	M 43303	MPK	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3
9	M 43432	MKB	Akuntansi Biaya II	2
JUMLAH SKS				23
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER V				

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
1	M 53523	MKK	Penganggaran Perusahaan	3
2	M 53623	MKK	Metodologi Penelitian	3
3	M 53732	MKB	Akuntansi Manajemen	2
4	M 53842	MBB	Ekonomi Menejerial	2
5	M 53942	MKB	Riset Operasional	2
6	M 54022	MPB	Sistem Informasi Manajemen	2
7	M 54122	MBB	Perekonomian Indonesia	2
8	M 54202	MKK	Ekonomi Pembangunan	2
9	M 54302	MKB	Manajemen Koperasi	2
JUMLAH SKS				20
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VI (Kosentrasi Keuangan)				
1	M 64443	MKB	Manajemen Strategik	3
2	MK 64533	MPB	Uang dan Pasar Modal	3
3	MK 64643	MPB	Manajemen Investasi	3
4	MK 64742	MPB	Marger dan Akuisisi	2
5	MK 64942	MPB	Manajemen Keuangan Internasional	2
6	MK 64943	MPB	Analisa Laporan Keuangan	3
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VI (Kosentrasi Operasional)				
1	M 64443	MKB	Manajemen Strategik	3
2	MO 64543	MPB	Manajemen Mutu	3
3	MO 64643	MPB	Manajemen Persediaan	3
4	MO 64743	MPB	Manajemen Transportasi	3
5	MO 64842	MPB	Manajemen Operasional Jasa	2
6	MO 64942	MPB	Manajemen Operasional Internasional	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VI (Kosentrasi Pemasaran)				
1	M 64443	MKB	Manajemen Strategik	3
2	MP 64543	MPB	Strategik Pemasaran	3
3	MP 64643	MPB	Pemasaran Jasa	3
4	MP 64743	MPB	Perilaku Konsumen	3
5	MP 64842	MPB	Riset Pemasaran	2
6	MP 64942	MPB	Pemasaran Internasional	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VII (Kosentrasi Keuangan)				
1	M 75033	MKB	Studi Kelayakan Bisnis	3
2	M 75213	MPK	Perilaku Organisasi	3
3	MK 74913	MKK	Manajemen Resiko	3
4	MK 75123	MPK	Komunikasi Bisnis	3
5	MK 75402	MPB	Manajemen Perbankan	2

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
6	MK 75542	MIP	Seminar Mnj. Keuangan	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VII (Kosentrasi Operasional)				
1	M 75033	MKB	Studi Kelayakan Bisnis	3
2	M 75213	MPK	Perilaku Organisasi	3
3	MO 75013	MKK	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	3
4	MO 75123	MPK	Komunikasi Bisnis	3
5	MK 75402	MPB	Manajemen Perbankan	2
6	MO 75542	MIP	Seminar Mnj. Operasional	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VII (Kosentrasi Pemasaran)				
1	M 75033	MKB	Studi Kelayakan Bisnis	3
2	M 75213	MPK	Perilaku Organisasi	3
3	MP 75043	MKK	Retail Marketing	3
4	MP 75202	MPB	Komunikasi Bisnis	3
5	MP 75402	MPB	Perpajakan	2
6	MP 75502	MIP	Seminar Mnj. Pemasaran	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VIII				
1	M 85676	MPK	Skripsi	6
JUMLAH SKS				6
TOTAL JUMLAH SKS				144

abel 4 : Kurikulum Jurusan Akuntansi

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER I				
1	A 10103	MPK	Agama	3
2	A 10203	MPK	Bahasa Indonesia	3
3	A 10303	MPK	Bahasa Inggris	3
4	A 10403	MKK	Pengantar Manajemen	3
5	A 10502	MKK	Pengantar Akuntansi I	2
6	A 10602	MKK	Pengantar Ekonomi Mikro	2
7	A 10702	MKK	Pengantar Ekonomi Makro	2
8	A 10803	MKK	Matematika Ekonomi	3
JUMLAH SKS				21
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER II				
1	A 20903	MPK	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	3
2	A 21003	MPK	Ilmu Alamiah Dasar	3
3	A 21102	MBB	Peng. Aplikasi Komputer	2
4	A 21213	MKK	Pengantar Bisnis	3
5	A 21312	MKK	Teori Ekonomi Mikro	2

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
6	A 21412	MKK	Teori Ekonomi Makro	2
7	A 21512	MKK	Pengantar Akuntansi II	2
8	A 21612	MKK	Statistik Ekonomi I	2
9	A 21702	MBB	Sosiologi & Politik	2
JUMLAH SKS				21
SEMESTER III				
1	A 31822	MKK	Statistik Ekonomi II	2
2	A 31923	MKB	Manajemen Keuangan I	3
3	A 32023	MKB	Manajemen Pemasaran	3
4	A 32123	MKB	Mnj. Sumber Daya Manusia	3
5	A 32223	MKB	Manajemen Operasional	3
6	A 32322	MKB	Akuntansi Biaya I	2
7	A 32422	MKB	Akuntansi Keuangan Menengah I	2
8	A 32523	MKB	Kewirausahaan	3
JUMLAH SKS				21
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER IV				
1	A 42702	MBB	Aspek Hukum dlm Ekonomi	2
2	A 42822	MPK	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	2
3	A 42933	MPK	Manajemen Keuangan II	3
4	A 43003	MBB	Hukum Pajak	3
5	A 43023	MBB	Akuntansi Sektor Publik I	3
6	A 43233	MPK	Sistem Informasi Akuntansi I	3
7	A 43332	MBB	Akuntansi Keu. Menengah II	2
8	A 43403	MBB	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3
9	A 43432	MPK	Akuntansi Biaya II	2
JUMLAH SKS				23
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER V				
1	A 53533	MKK	Penganggaran Perusahaan	3
2	A 53633	MKK	Metodologi Penelitian	3
3	A 53742	MKB	Akuntansi Manajemen	2
4	A 53842	MKB	Akuntansi Sektor Publik II	2
5	A 53922	MKB	Riset Operasional	2
6	A 54022	MPB	Sistem Informasi Manajemen	2
7	A 54142	MKB	Auditing I	2
8	A 54222	MPB	Akun. Keuangan Lanjutan I	2
9	A 54342	MKB	Sistem Informasi Akuntansi II	2
JUMLAH SKS				20
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VI				
1	A 64533	MPB	Manajemen Strategik	3
2	A 64653	MKB	Auditing II	3
3	A 64752	MKB	Sistem Pengendalian Manajemen	2

NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
4	A 64753	MPB	Akun. Keuangan Lanjutan II	3
5	A 64852	MPB	Manajemen Biaya	2
6	A 64853	MKB	Teori Akuntansi	3
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VII				
1	A 75063	MBB	Audit Manajemen	3
2	A 75103	MBB	Komunikasi Bisnis	3
3	A 75133	MBB	Studi Kelayakan Bisnis	3
4	A 75313	MBB	Perilaku Organisasi	3
5	A 75442	MKB	Perpajakan	2
6	A 75512	MKB	Seminar Teori Akuntansi	2
JUMLAH SKS				16
NO	KODE MK	K. MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER VIII				
1	A 85676	MPK	Skripsi	6
JUMLAH SKS				6
TOTAL JUMLAH SKS				144

Pasal 7 Struktur Matakuliah

- (1) Struktur matakuliah terdiri atas matakuliah wajib, prasyarat, pilihan, dan pengayaan:
 - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa
 - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah yang memprasyaratinya.
 - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi.
 - d. Matakuliah pengayaan adalah matakuliah lain yang dipilih mahasiswa untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan.
- (2) Kelompok MPK dan MBB adalah matakuliah wajib Untag 1945 Samarinda yang harus ditempuh sesuai distribusi matakuliah persemesternya.
- (3) Kelompok MPK terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia.
- (4) Kelompok MBB terdiri atas matakuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ilmu Kealaman Dasar, dan *English for Specific Purpose* (ESP).
- (5) Matakuliah pengayaan dapat diikuti dalam Program Studinya maupun lintas Program Studi di dalam maupun di luar Untag 1945 Samarinda.
- (6) Kuliah pengayaan di luar Untag 1945 Samarinda harus memperoleh persetujuan Rektor.

Pasal 8

Beban dan Waktu Studi

- (1) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester. Dan dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40(empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, dan Tahap Sarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya 104 (seratus empat) SKS yang dijadwalkan dalam enam semester. Beban studi maksimum program Sarjana sebesar 160 SKS dan Diploma III sebesar 120 SKS.
- (2) Beban studi Program Profesi ditetapkan oleh Asosiasi Profesi.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui :
 - (a) Ujian masuk diselenggarakan oleh Universitas melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPT) Untag 1945 Samarinda.
 - (b) Penerimaan mahasiswa alih jenjang dan pindahan.
 - (c) Program beasiswa Untag 1945 Samarinda Peduli KALTIM
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Registrasi

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Untag 1945 Samarinda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Herregistrasi

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa FE Untag 1945 Samarinda.
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif atau cuti akademik.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
 - (a) Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - (b) Administrasi akademik dilaksanakan melalui pemrosesan KRS on-line.
- (4) Mahasiswa yang memprogramkan Tugas Akhir atau Skripsi wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik setara dengan 6 sks, beban tetap, herregistrasi dan UKM sampai mahasiswa dinyatakan lulus. Ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Seminar dan Ujian Skripsi yang diatur dengan aturan tersendiri.

- (5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir atau Skripsi dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan surat permohonan aktif kembali kuliah kepada Rektor melalui Kepala BAAK dan memenuhi semua kewajibannya.
- (8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di FE Untag 1945 Samarinda, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (9) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 14 disebut semester lanjut.

Pasal 12 Cuti Studi

- (1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- (4) Cuti diberikan tidak lebih dari 2 (dua) kali 1 semester selama studi di FE Untag 1945 Samarinda, tidak boleh secara berturut-turut.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Rektor melalui BAAK sesuai dengan kalender akademik. Permohonan cuti tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali), Ketua Jurusan dan Dekan.
- (6) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.
- (7) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan kurikuler.

BAB V KEGIATAN PERKULIAHAN

Pasal 13 Perkuliahan

- (1) Matakuliah diampu oleh seorang dosen dan/atau lebih Pengampu matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Matakuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggung jawab seorang Dosen Koordinator matakuliah.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/jurusan/program studi, *stadium general (kuliah umum)*, dan kuliah tamu.

Pasal 14 **Penyelenggaraan Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
 - (a) Jumlah peserta matakuliah antara 15 hingga 45 mahasiswa.
 - (b) Matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disyahkan oleh Dekan,
 - (c) Matakuliah diampu oleh dosen yang berkompeten dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pengambilan mata kuliah kosentrasi diadakan jika jumlah peserta yang mengambil lebih dari 15 mahasiswa.
- (3) Pembatalan matakuliah kosentrasi akibat ketidak cukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Jurusan atas kesepakatan dengan peserta matakuliah.
- (4) Mahasiswa yang dibatalkan matakuliahnya dapat mengikuti matakuliah lainnya atas persetujuan Ketua Jurusan.
- (5) Pembatalan matakuliah oleh Jurusan dilakukan sesuai dengan jadwal kalender akademik.

Pasal 15 **Waktu Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu (kecuali hari libur)
- (2) Perkuliahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 22.00 Wita, dengan rincian :
 - (a) Kelas pagi : 08.00 – 12.00 wita
 - (b) Kelas sore : 15.00 – 18.00 wita
 - (c) Kelas malam : 19.00 – 22.00 wita
- (3) Kegiatan praktikum laboratorium, praktik lapangan, dan kuliah lapangan diatur secara teknis oleh Jurusan.

Pasal 16 **Proses Perkuliahan**

- (1) Pada setiap awal masa perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Rancangan Program Semester (RPS), Modul Praktikum, sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan dengan sebutan kontrak kuliah.
- (2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
- (3) Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan:
 - (a) Memberitahukan hal tersebut kepada pihak jurusan dan peserta kuliah.
 - (b) Menggantikan perkuliahan pada waktu lain
 - (c) Memberikan tugas terstruktur melalui *e-learning* atau tugas *offline*.
- (4) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.

- (5) Pada masa perkuliahan dosen dapat memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi bobot penilaian matakuliah sebelum KHS diterbitkan.
- (6) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh Jurusan.

Pasal 17 **Penasehat Akademik**

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Penasehat Akademik selanjutnya disebut PA.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun Formulir Rencana Studinya (FRS) bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara on-line.
- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di FE Untag 1945 Samarinda, pengarahan dalam menyusun formulir rencana studi (FRS) untuk semester yang akan berlangsung dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (4) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (5) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus.
- (6) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.

Pasal 18 **Partisipasi Kuliah**

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktek kerja lapangan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- (3) Keringanan terhadap ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Fakultas FE Untag 1945 Samarinda dan/ atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.

Pasal 19 **Sistem Penilaian**

- (1) Sistem penilaian yang digunakan di FE Untag 1945 Samarinda adalah sistem penilaian komprehensif.

- (2) Orientasi penilaian yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
- (3) Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai diantaranya melalui kuis, tugas, praktikum/praktek lapangan, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (4) Selama satu semester penilaian dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
- (5) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah.
- (6) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut;

Tabel 3. Skala Penilaian dengan huruf dan angka

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Mutu
>80,00	A	4,0
73,00 – 79,99	AB	3,5
66,00- 72,99	B	3,0
59,00 - 65,99	BC	2,5
52,00 - 58,99	C	2,0
45,00 - 51,99	CD	1,5
40,00-44,99	D	1,0
<39,99	E	0,0

Nilai lulus suatu mata kuliah adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan memperoleh nilai mutu D, CD, C, BC, B, AB, dan A.

Setiap nilai mata kuliah dituangkan pada Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk diumumkan dan diarsipkan oleh Fakultas.

- (7) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS.

Pasal 20

Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

Besarnya Indeks Prestasi mahasiswa dalam setiap semester dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

M_i = Nilai mutu suatu mata kuliah

K_i = Nilai kredit mata kuliah yang bersangkutan

n = Jumlah mata kuliah yang telah diperoleh dalam suatu semester / Program studi.

Untuk Semester Ganjil pada Tahun Akademik Pertama, mahasiswa diperkenankan mengambil sejumlah mata kuliah sesuai dengan yang disajikan pada Semester Ganjil tersebut, dengan beban sks berkisar antara 17-23 sks.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai bobot rata-rata/kredit dari sejumlah semester yang sudah diambil sampai semester yang terakhir, dan dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkalian nilai bobot suatu mata kuliah dengan bobot kredit mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah bobot kredit mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil mahasiswa sampai pada saat tertentu yang telah diperolehnya dan dihitung rata-ratanya.

Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{s=1}^n \sum_{K=1}^p B_s N_p}{\sum_{s=1}^n B_s}$$

B = Bobot

N = Nilai bobot

s = Semester

K = Mata kuliah

p = Jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester

N= Jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa
Jumlah sks untuk Program Strata Satu (S1) berkisar antara 144-160 sks.

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1(satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester III dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan pada Tabel di bawah ini.
- (4) Bobot kredit (sks) yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa untuk semester berikutnya, berdasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini :

IPS	:	Beban Maksimum
>3,00	:	24 SKS
≥2,50	:	21 SKS
≥2,00	:	18 SKS
≥1,50	:	15 SKS
≤1,50	:	12 SKS

Khusus mahasiswa baru wajib mengambil:

- a. Seluruh beban studi di Semester I,
 - b. Seluruh beban studi di Semester II dan seterusnya, memperhatikan IPS Semester sebelumnya
- (5) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyarat (*prerequisite*), matakuliah prasyarat harus diambil dengan nilai minimum C.
 - (6) Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah yang memiliki nilai maksimal C.
 - (7) Semua matakuliah yang pernah ditempuh tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
 - (8) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 21 **Kuliah Lintas Fakultas /Jurusan**

- (1) Kuliah lintas fakultas/jurusan/program studi adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Untag 1945 Samarinda sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk fakultas/jurusan/program studi lainnya.
- (2) Kuliah lintas jurusan adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh jurusan dalam satu fakultas sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk jurusan/program studi lainnya.

- (3) Syarat penyelenggaraan oleh jurusan kuliah lintas fakultas/jurusan di lingkungan Universitas ditetapkan Rektor.
- (4) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas jurusan di lingkungan fakultas ditetapkan Dekan.

Pasal 22 Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu. Selanjutnya teknis pelaksanaan praktikum di atur oleh masing-masing Jurusan.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, lapangan, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh Ketua Jurusan bersama-sama Kepala Laboratorium.
- (5) Tata tertib peserta praktikum/praktik lapangan (praktikan) ditetapkan oleh Ketua Jurusan bersama-sama Kepala Laboratorium dan pihak terkait.

Pasal 23 Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah matakuliah yang diselenggarakan FE Untag 1945 Samarinda untuk mahasiswa program sarjana dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
- (2) Bobot SKS PKL minimum adalah 2 SKS yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam/minggu atau setara 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- (3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
- (4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Jurusan.
- (5) Tempat PKL diusulkan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/atau ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) PKL dibimbing oleh seorang dosen yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- (7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional jurusan/program studi.

Pasal 24

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh universitas/fakultas/jurusan/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.

Pasal 25

Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir selanjutnya disebut Skripsi adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir diatur tersendiri.

Pasal 26

Tugas Akhir Program Sarjana

- (1) Tugas Akhir pada Program Sarjana berupa Skripsi.
- (2) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I dan II adalah dosen jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan **Akademik Lektor** dan bergelar Magister (S2), **kecuali** bagi Program Studi yang belum memiliki jabatan akademik seperti tersebut di atas.
- (7) Pembimbing II sekurang-kurangnya memiliki jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (8) Dosen Pembahas I dan Pembahas II sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2), kecuali bagi Program Studi yang belum memiliki jabatan akademik seperti tersebut di atas.
- (9) Dosen Tamu pada ujian pendadaran adalah dosen tamu yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (10) Ujian Skripsi dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi antara lain

- a. Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang diprogramkan Program Studi tanpa nilai E dan nilai D tidak melebihi 10% dari jumlah mata kuliah.
 - b. Program Studi harus menyiapkan nilai transkrip sementara yang telah disinkronkan dengan nilai yang ada dalam laporan PD Dikti, kecuali nilai skripsi.
- (11) Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib membuat naskah publikasi skripsi atau karya ilmiah telah disetujui oleh Pembimbing I dan II untuk dipublikasikan baik lewat jurnal on-line maupun jurnal ISSN.
 - (12) Penguji Skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
 - (13) Kelulusan Skripsi ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

Pasal 27

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta matakuliah.
- (2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung.
- (3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah.
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%.
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum/skill laboratorium 90-100%.
- (6) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Mahasiswa dilarang:
 - a. Mengganggu proses perkuliahan;
 - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Untag 1945 Samarinda.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (7) di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

Pasal 28

Tata Tertib Ujian Semester

- (1) Membawa Kartu Ujian Semester (KUS) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh Ketua Prodi.
- (2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan.
- (3) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- (4) Berpakaian rapi meliputi:
 - a) Untuk putra:
 - 1) Berbaju putih dengan celana gelap,
 - 2) Bersepatu,
 - 3) Tidak berambut panjang (gondrong),
 - 4) Tidak memakai perhiasan yang menyolok.
 - b) Untuk putri:
 - 1) Berbaju putih dengan bawahan hitam,

- 2) Bersepatu.
- (5) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- (6) Peserta Ujian Semester dilarang:
 - (a) Mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
 - (b) Membuka catatan, buku, mengaktifkan Handphone, Laptop, dan sejenisnya selama ujian berlangsung.
 - (c) Mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
 - (d) Memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
 - (e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa FE Untag 1945 Samarinda.
 - (f) Melakukan perjokian.
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
 - a) Satu kali melanggar, dinyatakan gugur pada mata kuliah tersebut
 - b) Dua kali melakukan pelanggaran, matakuliah pada hari tersebut dinyatakan gugur
 - c) Tiga kali melakukan pelanggaran, semua matakuliah dinyatakan gugur dan dinyatakan nilai E.
- (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program studi.

Pasal 29

Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- (2) Tata tertib PKL diatur oleh Ketua Jurusan masing-masing.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

Pasal 30

Tata Tertib Ujian Tugas Akhir

- (1) Ujian Tugas Akhir atau skripsi diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Dekan/Ketua/Direktur.
- (2) Prasyarat mengikuti ujian Tugas Akhir atau skripsi telah lulus semua matakuliah dan telah mengumpulkan naskah TA yang telah disetujui pembimbing.
- (3) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (4) Peserta berbaju putih, berdasi, celana / bawahan gelap, bersepatu, dan mengenakan jas.
- (5) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan alumnus Untag 1945 Samarinda.
- (6) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program studi.

BAB VI

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 31

Program Sarjana

- (1) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila:
 - a) Pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 SKS matakuliah semester I dan II dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai E.
 - b) Pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 SKS matakuliah dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D dan nilai E dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

Pasal 32

Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan $IPK \geq 2,00$ tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan $IPK \geq 2,75$ tanpa nilai D dan E.
- (3) Kelulusan program Sarjana, dan Magister dinyatakan dalam yudisium.

Pasal 33

Predikat Kelulusan

- (1) Kepada lulusan program diploma, sarjana profesi, dan magister diberikan predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu, Memuaskan, sangat Memuaskan dan Dengan pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) Dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:
- (3)
 - a. Program Sarjana

Memuaskan	:	IPK	= 2,00-2,75
Sangat memuaskan	:	IPK	= 2,76-3,50
Dengan Pujian	:	IPK	= 3,51-4,00 tanpa nilai C
Waktu	\leq	8 (delapan) semester	

Pasal 34
Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penentuan Indeks Lulusan Terbaik tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan)
- (3) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 35
Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
- (2) Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

BAB VII
PINDAH DAN ALIH JENJANG

Pasal 36
Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi
 - (a) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Magister pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi.
 - (b) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
 - (c) Perpindahan mahasiswa antar Program Studi diperkenankan selama memenuhi persyaratan akademik baik yang ditentukan oleh Dikti maupun Untag 1945 Samarinda.
 - (d) Pengalihan kredit antar program studi hanya mungkin dilakukan bila status akreditasinya minimal sama dan tidak berbeda pokok bahasan matakuliahnya.
 - (e) Waktu minimal untuk dapat pindah ke jurusan/program studi atau untuk mengalihkan kredit adalah 2 (dua) semester pertama dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 37
Konversi Nilai Pindah Program Studi

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Untag 1945 Samarinda diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester

- (2) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Untag 1945 Samarinda mengacu pada Pedoman Akademik.
- (3) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- (4) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- (5) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah universitas (MPK, MKK, MBB).
- (6) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
- (7) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- (8) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan Untag 1945 Samarinda. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.
- (9) Hasil konversi selambat-lambatnya diterbitkan 1 tahun setelah mahasiswa tersebut diterima di Untag 1945 Samarinda.

(2) Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke Program Studi di Untag 1945 Samarinda

- (a) Untag 1945 Samarinda pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain (PTN dan PTS) dengan mempertimbangkan daya tampung (nisbah dosen – mahasiswa) program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (b) Mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal
- (c) Masih terdaftar pada PDDikti Perguruan Tinggi asal
- (d) Mahasiswa tersebut masih aktif dari perguruan tinggi asal dan bukan drop out atau terkena sanksi.
- (e) Jenjang pendidikan program studi asal sama dengan program studi tujuan
- (f) Program studi asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kemenristekdikti
- (g) Status akreditasi program studi perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (h) Konversi matakuliah diatur oleh Program Studi tujuan.
- (i) Perpindahan hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- (j) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan asal tentang status yang bersangkutan dan alasan kepindahan.
- (k) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Untag 1945 Samarinda melalui proses ekivalensi.
- (l) Jumlah SKS/konversi mata kuliah ditetapkan Ketua Jurusan/Program Studi berdasarkan kurikulum yang berlaku dan ditandatangani oleh Wakil Rektor I.

(3) Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri ke Program Studi di Untag 1945 Samarinda

- (a) Untag 1945 Samarinda pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui dan disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penerimaan mahasiswa tersebut juga dengan mempertimbangkan daya tampung (nisbah dosen – mahasiswa) program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (b) Mendapat izin tinggal dan ijin studi di Indonesia sesuai dengan aturan keimigrasian.
- (c) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38
Program Alih Jenjang

- (1) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi selama 7 tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (3) Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- (4) Waktu pendaftaran ahli jenjang berdasarkan kalender akademik.

Pasal 39
Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang

- (1) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke Untag 1945 Samarinda batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk untuk mahasiswa pindahan S1.
- (2) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Untag 1945 Samarinda.
- (3) Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D3 PTN/PTS
- (4) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- (5) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- (6) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan S1 adalah :
 - a. Posisi pindah di semester III, maksimal 37 sks
 - b. Posisi pindah di semester IV, maksimal 61 sks
 - c. Posisi pindah di semester V, maksimal 85 sks minimum 57

- (7) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 sks
- (8) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama dan mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang bersesuaian.
- (9) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Untag 1945 Samarinda.
- (10) Apabila jumlah sks mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah sks pada program studi di Untag 1945 Samarinda, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
- (11) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di Untag 1945 Samarinda.
- (12) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
- (13) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- (14) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di Untag 1945 Samarinda. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

BAB VIII PROGRAM GELAR GANDA

Pasal 40

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar Untag 1945 Samarinda, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB IX PROGRAM KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara Untag 1945 Samarinda dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB X PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 42

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainya tanpa izin dari Pengawas dan Dosen Penguji.
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin menggantikan atau mengubah nilai atau transkrip akademik Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, Laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik. Ketentuan plagiarisme diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- (5) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik (perjokian), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Untag 1945 Samarinda maupun dari luar Untag 1945 Samarinda untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (8) Bekerjasama saat ujian secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 43

Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Mahasiswa yang melanggar pasal 42 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
 - a) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b) Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c) Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d) Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f) Pemecatan atau dikeluarkan dari FE Untag 1945 Samarinda.

- (2) Lulusan FE Untag 1945 Samarinda yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiat maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB XI PENUTUP

Pasal 44

- (1) Peraturan akademik sebelum peraturan ini dibuat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda.
Pada tanggal : 29 September 2017

Dekan

Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M., Ak
NIDN. 1121036701